



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dini Indah Safitri Binti Khuri Alianto;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /15 November 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krajan RT 02 RW 01 Kelurahan Wangkelang
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat penangkapan No Sprin
Kap/22/I/2023/Reskrim, tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dini Indah Safitri binti Khuri Alianto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 372 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dini Indah Safitri binti Khuri Alianto dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso kec.Ngaliyan Kota Semarang beserta kunci, 1(satu) buah BPKB SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso kec.Ngaliyan kota semarang dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Ari Wibowo, 1(satu)buah SIM C an DINI INDAH SAFITRI, 1(satu) buah Kartu Indonesia Sehat an DINI INDAH SAFITRI, 1(satu)lembar Foto copy KTP an ALFATULAQIFAH, 1(satu) LembarAkte kelahiran An DINI INDAH SAFITRI dikembalikan kepada terdakwa Dini Indah Safitri sedangkan 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor an ALFATULAQIFAH, 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor an ALFATULAQIFAH agar terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa Dini Indah Safitri binti Khuri Alianto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan melanjutkan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Dini Indah Safitri binti Khuri Alianto pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Kemuning 2 nomor 4 RT 02 RW 04 Kelurahan Brumbungan Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Dini Indah Safitri telah datang ke tempat penyewaan "Guyub Rent" milik saksi Muhamad Ari Wibowo sambil menerangkan apabila dirinya akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa dengan sewa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk menyakinkan saksi Muhamad Ari Wibowo agar mau menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa Dini Indah Safitri memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama Dini Indah Safitri, 1 (satu) buah Kartu Sehat atas nama Dini Indah Safitri, 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama Dini Indah Safitri;
2. Bahwa atas hal tersebut di atas, saksi Muhamad Ari Wibowo tidak berkeberatan lalu saat terdakwa Dini Indah Safitri membayar uang sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibuatkan nota sewa sepeda motor yang ditanda tangani terdakwa Dini Indah Safitri selanjutnya saksi Muhamad Ari Wibowo memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa Piaggio LX IGET 1253 IE A/T warna biru Nomor Polisi H-2144-YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang kepada terdakwa Dini Indah Safitri kemudian terdakwa Dini

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Safitri meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Ari Wibowo;

3. Bahwa selanjutnya saat jatuh tempo sewa berakhir terdakwa Dini Indah Safitri telah menghubungi saksi Muhamad Ari Wibowo yang pada pokoknya akan melakukan perpanjangan sewa selama 3 (tiga) hari dan langsung memberikan pembayaran selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA atas nama saksi Muhamad Ari Wibowo. Namun setelah jatuh tempo perpanjangan sewa berakhir ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa Piaggio LX IGET 1253 IE A/T warna biru Nomor Polisi H-2144-YY tersebut di atas tidak dikembalikan kepada saksi Muhamad Ari Wibowo.
4. Bahwa ternyata pada tanggal 17 Januari 2023 sepeda motor milik saksi Muhamad Ari Wibowo tersebut di atas tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Muhamad Ari Wibowo telah digadaikan / dialihkan kepada saksi Eric Wahyudi dengan harga sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Dini Indah Safitri mendatangi ke tempat saksi Eric Wahyudi yang bekerja di warung kucingan Jalan Purwomukti nomor 12 Pedurungan Semarang dengan mengaku apabila sepeda motor tersebut adalah miliknya terdakwa Dini Indah Safitri, sedangkan uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Dini Indah Safitri.
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dini Indah Safitri tersebut, mengakibatkan saksi Muhamad Ari Wibowo menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Dini Indah Safitri binti Khuri Alianto pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Dini Indah Safitri telah datang ke tempat penyewaan “Guyub Rent”

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Muhamad Ari Wibowo sambil menerangkan apabila dirinya akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa dengan sewa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk menyakinkan saksi Muhamad Ari Wibowo agar mau menyewakan sepeda motornya kepada terdakwa Dini Indah Safitri memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama Dini Indah Safitri, 1 (satu) buah Kartu Sehat atas nama Dini Indah Safitri, 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama Dini Indah Safitri.

2. Bahwa atas hal tersebut di atas, saksi Muhamad Ari Wibowo tidak berkeberatan lalu saat terdakwa Dini Indah Safitri membayar uang sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibuatkan nota sewa sepeda motor yang ditanda tangani terdakwa Dini Indah Safitri selanjutnya saksi Muhamad Ari Wibowo memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa Piaggio LX IGET 1253 IE A/T warna biru Nomor Polisi H-2144-YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang kepada terdakwa Dini Indah Safitri kemudian terdakwa Dini Indah Safitri meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Ari Wibowo.
3. Bahwa selanjutnya saat jatuh tempo sewa berakhir terdakwa Dini Indah Safitri telah menghubungi saksi Muhamad Ari Wibowo yang pada pokoknya akan melakukan perpanjangan sewa selama 3 (tiga) hari dan langsung memberikan pembayaran selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA atas nama saksi Muhamad Ari Wibowo. Namun setelah jatuh tempo perpanjangan sewa berakhir ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa Piaggio LX IGET 1253 IE A/T warna biru Nomor Polisi H-2144-YY tersebut di atas tidak dikembalikan kepada saksi Muhamad Ari Wibowo.
4. Bahwa ternyata pada tanggal 17 Januari 2023 sepeda motor milik saksi Muhamad Ari Wibowo tersebut di atas tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Muhamad Ari Wibowo telah digadaikan / dialihkan kepada saksi Eric Wahyudi dengan harga sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Dini Indah Safitri mendatangi ke tempat saksi Eric Wahyudi yang bekerja di warung kucingan Jalan Purwomukti nomor 12 Pedurungan Semarang dengan mengaku apabila sepeda motor tersebut adalah miliknya terdakwa Dini Indah Safitri, sedangkan uang hasil gadai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Dini Indah Safitri;

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dini Indah Safitri tersebut, mengakibatkan saksi Muhamad Ari Wibowo menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO, SE, MM Bin DJAIZ HARTONO, Dibawah sumpah, di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib di Jalan Kemuning II /4 Rt 2 Rw 4 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa karena Terdakwa menyewa sepeda motor di Guyub Rent milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Guyub Rent milik Saksi di Kemuning II / 4 Rt 2 Rw 4 Kel. Brumbungan, Kec. Semarang Tengah , Kota Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saya Kemuning II /4 Rt 2 Rw 4 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang ;
- Bahwa sepeda motor yang di sewa oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang milik Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso Kec.Ngaliyan, Kota Semarang tersebut selama 2 (dua) hari dengan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diperpanjang lagi selama 3 hari sebesar Rp. 450.000,- .(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat menyewa 1 (satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA S.K.M.,M.P.H Saksi menyerahkan persyaratan sabagai berikut :
 - 1(satu) buah SIM C an DINI INDAH SAFITRI
 - 1(satu) buah Kartu Indonesia Sehat an DINI INDAH SAFITRI
 - 1(satu) lembar Foto copy KTP
 - 1(satu) Lembar Akte Kelahiran An DINI INDAH SAFITRI
 - 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor an ALFATULAQIFAH
- Bahwa setelah Saksi menerima persyaratan untuk sewa 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H dari Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan Nota sewa Guyub Rent kepada Terdakwa sebagai bukti sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 , pada saat Saksi akan meminta sepedamotor karena masa sewa sudah selesai karena sewa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah di gadaikan kepada pihak lain tanpa seijin Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , kepada Saksi ERIC di daerah Manunggal Jati, Kota Semarang senilai Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki berupa BPKB SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H, Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10, Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi menanyakan sepeda motor jenis Vespa untuk dirental ;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa datang kerumah Saksi di Kemuning II /4 Rt 2 Rw 4 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan menjelaskan akan menyewa sepeda motor jenis Vespa selama 2 (dua) hari dengan meninggalkan jaminan berupa : SIM , Akte Kelahiran , Kartu Indonesia Sehat;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA,S.K.M.,M.P.H, Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso Kec.Ngaliyan, Kota Semarang, nota sewa sepeda motor selama 2 (dua) hari dengan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi dan menjelaskan akan melakukan perpanjangan sewa selama 3 (tiga) hari dan langsung memberikan pembayaran selama 3 hari sebesar Rp.450 .000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan di bayar secara tranfer ke rekening BCA atas nama Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pada saat Saksi akan meminta sepeda motor karena sudah habis masa sewanya dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut sudah di gadaikan kepada pihak lain tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi guna menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang tersebut sudah digadaikan kepada Saksi ERIC sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) , karena Terdakwa tidak bisa menebus gadai tersebut kemudian Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke Polrestabes Semarang untuk di proses lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi RACHMI RACHMAN HAKIM Binti (alm) AMRUL HAKIM, Di bawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Kemuning 2 No. 4 Rt 02 Rw 04 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit SPM Piaggio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY No. Rangka RP8M66700NV035356 No. Mesin : M66BM5094900 berikut dengan STNKnya atas nama YOGA ADHI DANA, Btt : Perum BPI Blok G9 Rt 08 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO, adapun hubungan Saksi dengan Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut : yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Terdakwa datang kerumah Saksi dan suami Saksi di Jl. Kemuning 2 No. 4 Rt 02 Rw 04 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit SPM Piaggio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY No. Rangka : RP8M66700NV035356 No. Mesin : M66BM5094900 berikut dengan STNKnya atas nama YOGA ADHI DANA, Btt : Perum BPI Blok G9 Rt 08 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dengan perjanjian Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari pertanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 dengan biaya sewa perhari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dilunasi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit SPM Piaggio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY, kemudian pada tanggal 17 Januari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO untuk melanjutkan sewa secara harian sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 dan disetujui;

- Bahwa hingga tanggal 21 Januari 2023 atau masa sewa berakhir Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit SPM Piagio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY kepada Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO, selanjutnya Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal kejelasan sewa 1 (satu) unit SPM Piagio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit SPM Piagio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY yang disewanya telah digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Kemuning 2 No. 4 Rt 02 Rw 04 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan bertemu dengan Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO dan Terdakwa menjelaskan kepada tentang kronologis menggadaikan 1 (satu) unit SPM Piagio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY yang disewanya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan suami Saksi dengan membawa dan melaporkan Terdakwa ke Polrestaes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan suami (Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO) membuka usaha jasa sewa/ rental sepeda motor dengan nama "GUYUB RENT" yang berlokasi di Jl. Kemuning 2 No. 4 Rt 02 Rw 04 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang berdiri sejak tahun 2019 dengan Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO sebagai pemilik dan pengelola usaha sewa motor tersebut dan Saksi membantunya usaha tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat usaha sewa motor milik Saksi dan suami Saksi di GUYUB RENT dan menyewa 1 (satu) unit SPM Piagio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY , Terdakwa memberikan jaminan berupa SIM C atas nama DINI INDAH SAFITRI dan Akta Kelahiran atas nama DINI INDAH SAFITRI dengan perjanjian sewa sepeda motor selama 2 (dua) hari pertanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 dengan biaya sewa perhari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar diawal dan sudah lunas ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sepeda motor berikut dengan STNKnya dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang disewanya telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor 1 (satu) unit SPM Piaggio Vespa LX Iget warna biru Nopol H 2141 YY No. Rangka : RP8M66700NV035356 No. Mesin : M66BM5094900 berikut dengan STNKnya atas nama YOGA ADHI DANA, Btt : Perum BPI Blok G9 Rt 08 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Ngaliyan Kota Semarang tidak meminta atau mendapat izin dari Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO, menderita kerugian sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ERIC WAHYUDI anak dari PHAN KIAN LIONG, Dibawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerima gadai pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 19.17 Wib di Perumahan Sang Prabu Blok A-7 Pedurungan, Kota Semarang ;
- Bahwa Saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX IGET 125, Warna : Biru, Tahun : 2022, Nopol : H-2141-YY, Noka : RP8M66700NV035356, Nosin : M66BM5094900, STNK atas nama YOGA ADHI DANA, S.K.M, M.P.H, Alamat : Perum BPI Blok G.9 Rt 08 Rw 10 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, berikut STNKnya;
- Bahwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX IGET 125, Warna : Biru, Tahun : 2022, Nopol : H-2141-YY, Noka : RP8M66700NV035356, Nosin : M66BM5094900, STNK atas nama YOGA ADHI DANA, S.K.M, M.P.H, Alamat : Perum BPI Blok G.9 Rt 08 Rw 10 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, berikut STNK nya adalah Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX IGET 125, Warna : Biru, Tahun : 2022, Nopol : H-2141-YY, Noka : RP8M66700NV035356, Nosin : M66BM5094900, STNK atas nama YOGA ADHI DANA, S.K.M, M.P.H, Alamat : Perum BPI Blok G.9 Rt 08 Rw 10 Kec. Ngaliyan Kota Semarang,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNK nya oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX IGET 125, Warna : Biru, Tahun : 2022, Nopol : H-2141-YY, Noka : RP8M66700NV035356, Nosin : M66BM5094900, STNK atas nama YOGA ADHI DANA, S.K.M, M.P.H, Alamat : Perum BPI Blok G.9 Rt 08 Rw 10 Kec. Ngaliyan Kota Semarang tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX IGET 125, Warna : Biru, Tahun : 2022, Nopol : H-2141-YY, kepada Saksi , Terdakwa tidak menunjukkan BPKB dan menurut keterangan Terdakwa BPKBnya ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima uang gadai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) karena Saksi sudah memotong 10% dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yaitu Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama TITUS, memberitahukan ada sepeda motor yang mau digadai, dan Saksi mengiyakan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.17 Wib datang kerumah Saksi seorang perempuan yang mengaku bernama DINI INDAH SAFITRI dan pada saat itu sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX IGET 125, Warna : Biru, Tahun : 2022, Nopol : H-2141-YY, kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian saksi memotong sebesar 10% dari gadai tersebut, sehingga Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut hanya menunjukkan STNK saja sedangkan BPKB menurut keterangan Terdakwa masih ada dirumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan selama 2 (dua) minggu saja;
- Bahwa setelah menerima uang hasil gadai tersebut selanjutnya Terdakwa pulang, selanjutnya Saksi memberikan uang komisi kepada TITUS sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi TITUS AJI WIJAYA anak dari THIO ENG HOK dibawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerima gadai pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan Saksi di Jl. Setuk Raya Rt 06 Rw 04 Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi sebagai perantara gadai , barang yang digadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX IGET 125, Warna : Biru, Tahun : 2022, Nopol : H-2141-YY, Noka : RP8M66700NV035356, Nosin : M66BM5094900, STNK atas nama YOGA ADHI DANA, S.K.M, M.P.H, Alamat : Perum BPI Blok G.9 Rt 08 Rw 10 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, berikut STNKnya dan Saksi pada saat itu hanya melihat dari foto;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX IGET 125, Warna : Biru, Tahun : 2022, Nopol : H-2141-YY, Noka : RP8M66700NV035356, Nosin : M66BM5094900, STNK atas nama YOGA ADHI DANA, S.K.M, M.P.H, Alamat : Perum BPI Blok G.9 Rt 08 Rw 10 Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang, berikut STNKnya, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang meminta tolong yaitu seorang perempuan yang bernama : DINI INDAH SAFITRI (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa, dan Saksi hanya dimintai tolong melalui Chatting WA (WhatsApp);
- Bahwa awalnya Saksi menerima pesan melalui WA (WhatsApp) dari nomer 083 833693536 yang menurut keterangan mendapatkan nomer Saksi dari akun Facebook dengan nama akun TITUS WIJAYA yang mana Saksi pernah membuat status terima gadai, yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor selanjutnya Saksi arahkan ketempat teman Saksi yang bernama : ERICK WAHYUDI;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi ERICK WAHYUDI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang memberikan alamat rumah Saksi ERICK WAHYUDI kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa datang sendiri kerumah Saksi ERICK WAHYUDI;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi ERICK WAHYUDI memang sudah Kerjasama sehingga apabila ada orang yang menggadaikan dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bunga sebesar 10% dari besar gadai tersebut dan dipotong didepan, begitu juga dengan Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), karena sudah dipotong didepan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Saksi ERICK WAHYUDI dalam hal menerima gadai sejak 6 Bulan yang lalu;
- Bahwa system pembagian hasil antara Saksi dengan Saksi ERICK WAHYUDI yaitu dengan sytem 40% keuntungan Saksi, dan 60% keuntungan Saksi ERICK WAHYUDI, dan modalnya semua dari Saksi ERICK WAHYUDI;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor kepada Saksi ERICK WAHYUDI kemudian Saksi diberi upah sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi DHIMAS KUNCORO AJI Bin KUNCAHYO, Dibawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polrestabes Semarang;
- Bahwa Saksi telah menerima laporan dari Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO telah kehilangan 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso Kec.Ngaliyan, Kota Semarang yang saat itu dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari beberapa informasi yang diperoleh baik dari Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO maupun Terdakwa, selanjutnya Saksi menelusuri keberadaan unit sepeda motor tersebut dan akhirnya Saksi menemukan keberadaan sepeda motor tersebut dikuasai oleh Saksi ERIC WAHYUDI yang telah menerima gadai dari Terdakwa sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO di Jl. Kemuning 2 no 4 Rt 2 Rw 4 kel. Brumbungan Kec. Semarang tengah Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib , kemudian Terdakwa di serahkan ke Polrestabes Semarang untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa Guyub Rent dengan ALFATUL AQIFAH perihal sewa 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso Kec.Ngaliyan, Kota Semarang tanggal 16 Januari 2023 ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan info rental sepeda motor Guyub Rent, dari Instagram , kemudian Terdakwa chat melalui whatsApp dengan Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO selaku pemilik Guyub Rent tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan akan menyewa sepeda motor Jenis VESPA , setelah di konfirmasi kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO DAN Terdakwa menyewa 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang dengan harga sewa perhari Rp. 150.000,- dan pada saat itu Terdakwa sewa selama 2 hari, total biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa memperpanjang sewa lagi selama 3 (tiga) hari, dengan harga sewa Rp.450.000,- ,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk sewa sepeda motor tersebut Terdakwa meninggalkan jaminan berupa : 1 (satu) buah Akte Kelahiran An DINI INDAH SAFITRI ,Kartu Indonesia Sehat An . DINI INDAH SAFITRI ,SIM C An DINI dan , Foto Copy KTP An. ALFATUL AQIFAH.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kost Terdakwa di Jl. Pulosari, Genuk , Kota Semarang ,;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa mendapatkan info dari Facebook ,tentang penerima gadai ,setelah itu Terdakwa simpan nomor HPnya dan kemudian Terdakwa chat melalui

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whats app , dan Terdakwa mengatakan akan mengadaikan sepeda motor jenis Vespa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa di beri nomer HP Saksi ERICK, lalu Terdakwa chat WhatsApp dengan Saksi ERICK ,kemudian Saksi ERICK megajak bertemu dirumahnya di Perum Sangprabu Blok A 7 Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi ERICK lalu Terdakwa tawar menawar harga gadai sepeda motor yang akan Terdakwa gadaikan kemudian Saksi ERICK menyetujuinya dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi ERIC kemudian 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang, Terdakwa berikan kepada Saksi ERICK, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kostnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira jam 08.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO pemilik Guyub Rent dan Terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor merk Vespa tersebut sudah di gadaikan ,setelah itu Saksi MOHAMAD ARI WIBOWO selaku pemilik rental meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Jl.Kemuning, Kota Semarang, dengan alasan akan membuat laporan kehilangan sepeda motor ke Kantor Polisi
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 januari 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa di serahkan oleh Saksi MOHAMMAD ARI, WIBOWO ke Polrestabes Semarang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sebesar Rp.7.200.000,- Terdakwa gunakan untuk membayar arisan online dan sisanya sebesar Rp.950.000,- Terdakwa pergunakan untuk makan dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa pada saat mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tanpa seijin Saksi MOHAMMAD ARI, WIBOWO selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin menguasai sepeda motor tersebut lalu mengadaikannya dan setelah mendapatkan uang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota. Semarang beserta kunci ;
- 1(satu) buah BPKB SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang;
- 1(satu) buah SIM C An. DINI INDAH SAFITRI;
- 1(satu) buah Kartu Indonesia Sehat An DINI INDAH SAFITRI;
- 1(satu) lembar Foto copy KTP An ALFATULAQIFAH;
- 1(satu) Lembar Akte Kelahiran An DINI INDAH SAFITRI;
- 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor An ALFATULAQIFAH;
- 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor An ALFATULAQIFAH;

Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa maupun Saksi- saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa datang ke tempat penyewaan “ Guyub Rent” milik Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO dan menjelaskan akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa akan sewa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa dan untuk menyakinkan Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama Dini Indah Safitri, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat Atas nama Dini Indah Safitri, 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama Dini Indah Safitri;
3. Bahwa berdasarkan jaminan tersebut diatas Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO akhirnya percaya dan yakin pada Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor miliknya untuk disewa;
4. Bahwa saat Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO membuatkan nota sewa sepeda motor yang ditanda tangani oleh Terdakwa ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg



5. Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa Piaggio LX IGET 1253 IE A/T warna biru Nomor Polisi H-2144-YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 dengan STNK atas nama YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO;
6. Bahwa selanjutnya saat jatuh tempo sewa berakhir Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO yang pada pokoknya akan melakukan perpanjangan sewa selama 3 (tiga) hari dan langsung memberikan pembayaran selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA atas nama Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO, namun setelah jatuh tempo perpanjangan sewa berakhir ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa Piaggio LX IGET 1253 IE A/T warna biru Nomor Polisi H-2144-YY tersebut di atas tidak dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO;
7. Bahwa ternyata keesokan harinya yakni pada tanggal 17 Januari 2023 sepeda motor milik Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO tersebut di atas tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO telah digadaikan atau dialihkan kepada Saksi ERIC WAHYUDI dengan harga kurang lebih sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi ke tempat tinggal Saksi ERIC WAHYUDI di daerah Pedurungan Semarang dengan mengendarai sepeda motor tersebut di atas dan mengaku apabila sepeda motor tersebut adalah miliknya sambil Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, dan saat itu Saksi ERIC WAHYUDI menanyakan kelengkapan surat BPKB dijawab Terdakwa ada di rumah sambil menyakinkan Saksi ERIC WAHYUDI bahwa Terdakwa akan segera menyusulkan BPKB sepeda motor tersebut sehingga membuat Saksi ERIC WAHYUDI percaya atas kata-kata Terdakwa dan mau menerima gadai atas sepeda motor tersebut di atas;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya perbuatan menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum pidana yang disebut sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DINI INDAH SAFITRI Binti KHURI ALIANTO, yang pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya perbuatan menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan ;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka yang pertama-tama akan dibuktikan yaitu apakah ada kejahatan berupa menguasai secara melawan hukum benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, baru kemudian akan dipertimbangkan apakah ada peran dari Terdakwa yaitu sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa datang ke tempat penyewaan “ Guyub Rent” milik Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO dengan maksud dan tujuan akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa akan sewa selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk menyakinkan Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO Terdakwa menyerahkan jaminan berupa: 1 (satu) buah SIM C atas nama DINI INDAH SAFITRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat Atas nama DINI INDAH SAFITRI, dan 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama DINI INDAH SAFITRI , berdasarkan jaminan tersebut diatas Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO akhirnya percaya dan yakin pada Terdakwa, lalu Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO menyerahkan sepeda motor miliknya untuk disewa, yang mana saat Terdakwa membayar uang sewa sepeda motor selama 2 (dua) hari sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO membuatkan nota sewa sepeda motor yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa Piaggio LX IGET 1253 IE A/T warna biru Nomor Polisi H-2144-YY Noka RP8M66700NV035356 Nosit M66BM5094900 dengan STNK atas nama YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO;

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo sewa berakhir Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO yang pada intinya Terdakwa akan melakukan perpanjangan sewa selama 3 (tiga) hari dan langsung memberikan pembayaran untuk sewa sepeda motor selama 3 (tiga) hari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg



sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA atas nama Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO, namun setelah jatuh tempo perpanjangan sewa berakhir ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa Piaggio LX IGET 1253 IE A/T warna biru Nomor Polisi H-2144-YY tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 17 Januari 2023 atau 1 (satu) hari setelah Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut, sepeda motor milik Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO telah digadaikan atau dialihkan kepada Saksi ERIC WAHYUDI dengan cara Terdakwa mendatangi ke tempat tinggal Saksi ERIC WAHYUDI di daerah Pedurungan Semarang dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan mengaku apabila sepeda motor tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, saat itu Saksi ERIC WAHYUDI menanyakan kelengkapan surat BPKB dan dijawab Terdakwa ada di rumah sambil menyakinkan Saksi ERIC WAHYUDI bahwa Terdakwa akan segera menyusulkan BPKB sepeda motor tersebut sehingga membuat Saksi ERIC WAHYUDI percaya atas kata-kata Terdakwa dan mau menerima gadai atas sepeda motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan Juta rupiah) dan Saksi ERIC WAHYUDI langsung melakukan pemotongan sebesar 10% dari Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yakni sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu), sehingga Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi MUHAMAD ARI WIBOWO menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun



alasan membenarkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA, S.K.M., M.P.H, Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang beserta kunci;
- 1 (satu) buah BPKB SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA S.K.M., M.P.H, Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;

yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD ARI WIBOWO, dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARI WIBOWO, sedangkan :

- 1(satu) buah SIM C An DINI INDAH SAFITRI;
- 1(satu) buah Kartu Indonesia Sehat An DINI INDAH SAFITRI;
- 1(satu) lembar Foto copy KTP An ALFATULAQIFAH;
- 1(satu) Lembar Akte Kelahiran An. DINI INDAH SAFITRI ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan :

- 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor An. ALFATULAQIFAH;
- 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor An. ALFATULAQIFAH ;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD ARI WIBOWO mengalami kerugian sekitar Rp 45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DINI INDAH SAFITRI Binti KHURI ALIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA ,S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso Kec.Ngaliyan, Kota. Semarang beserta kunci;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM PIAGGIO VESPA LX IGET 1253V IE A/T warna Biru Nopol H 2141 YY Noka RP8M66700NV035356 Nosin M66BM5094900 An YOGA ADHI DANA S.K.M.,M.P.H , Alamat Perum BPI Blok G 9 RT 8 Rw 10 Kel. Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang ;
 - Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARI WIBOWO, sedangkan :
 - 1(satu) buah SIM C An DINI INDAH SAFITRI;
 - 1(satu) buah Kartu Indonesia Sehat An DINI INDAH SAFITRI;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Foto copy KTP An ALFATULAQIFAH;
- 1(satu) Lembar Akte Kelahiran An. DINI INDAH SAFITRI ;
Dikembalikan kepada kepada Terdakwa sedangkan :
- 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor An. ALFATULAQIFAH;
- 1(satu) lembar nota penyewaan sepeda motor An. ALFATULAQIFAH ;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novrida Diansari, S.H. , Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adiana Windawati, S.H..MHum, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Novrida Diansari, S.H.

ttd

Muarif, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meirina Nurfadiah Nasution , S.H.